

Labuha, 27 Juni 2022

Nomor : 039 /K.Bawaslu.HS/HM.02.02/VI/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Netralitas ASN, TNI dan POLRI
Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024

Kepada Yth.

1. Para Kepala Badan Dinas Se-Kabupaten Halmahera Selatan
 2. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan
 3. Para Camat Se-Kabupaten Halmahera Selatan
 4. Para Kepala KUA Se-Kabupaten Halmahera Selatan
 5. Para Kepala Se-Puskesmas Kabupaten Halmahera Selatan
 6. Para Kepala Korwil Se-Kabupaten Halmahera Selatan
 7. Para Kepala Sekolah SMU/SMK/MA Se-Kabupaten Halmahera Selatan
 8. Para Kepala Sekolah SMP/MTS Se-Kabupaten Halmahera Selatan
 9. Para Kepala Sekolah SD/MI Se- Kabupaten Halmahera Selatan
 10. Aparatur Sipil Negara dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
 11. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Halmahera Selatan
 12. DANDIM 1509 Kabupaten Halmahera Selatan
- di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Himbauan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

B. Sehubungan pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Aturan mengenai Netralitas Pegawai ASN dalam Pemilu 2024 :

Ketentuan Umum

- 1) **Pasal 1 angka 3 Perbawaslu No. 6 Tahun 2018**, "Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu

jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perUndang-Undangan”;

- 2) **Pasal 2 huruf UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**, "setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun”;
- 3) **Pasal 5 ayat (2) huruf h UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**, "Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya”;
- 4) **Pasal 9 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**, Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.

Larangan dan Sanksi

- 1) **Pasal 280 ayat (2) huruf f dan g UU No. 7 Tahun 2017**, “pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa”. Sanksi berdasarkan Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017, “dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000”;
 - 2) **Pasal 280 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017**, "Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu”. Sanksi berdasarkan Pasal 494 UU 7 Tahun 2017, “dipidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.00”;
 - 3) **Pasal 5 huruf n PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**, “ PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara.
 1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
2. Aturan Mengenai Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Wakil Presiden dan Pejabat negara Lainnya.

Ketentuan Umum

- 1) Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam penjelasan **Pasal 170 dalam UU No. 7 Tahun 2017**, adalah :
 - a. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung;
 - b. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakimad hoc,
 - c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
 - d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan,
 - e. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
 - f. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

- g. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
 - h. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan
 - i. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- 2) **Pasal 299 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017** "Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye", **Pasal 299 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017**, "Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye", dan **Pasal 299 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017**, Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye apabila yang bersangkutan sebagai:
- a. Calon Presiden atau Wakil Presiden;
 - b. Anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; atau
 - c. Pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

Larangan dan Sanksi

- 1) **Pasal 280 ayat (2) UU No. 7 tahun 2017**, "pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:"
- d. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - e. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - f. Gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;
 - g. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah;
 - h. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
 - i. Aparatur Sipil Negara;
 - j. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - k. Kepala Desa;
 - l. Perangkat Desa;
 - m. Anggota badan permusyawaratan desa; dan
 - n. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki dan memilih.
- 2) **Pasal 280 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017**, "setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu". **Sanksi berdasarkan Pasal 493 UU No. 7 tahun 2017**, "Pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)". **Sanksi berdasarkan Pasal 522 UU No. 7 Tahun 2017**, "Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/ Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan/atau deputy gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik Negara/ badan usaha milik daerah yang ikut serta sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)".
3. **Aturan Mengenai Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya**

Ketentuan Umum

- 1) **Pasal 306 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017**, "pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah

kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye Pemilu". Berdasarkan Pasal 306 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, "pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye";

Larangan dan Sanksi

- 1) **Pasal 282 UU No. 7 Tahun 2017**, "*Pejabat Negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye". Sanksi berdasarkan Pasal 547 UU No. 7 Tahun 2017, "pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)";*
 - 2) **Pasal 283 UU No. 7 Tahun 2017**, "*pejabat Negara dan/atau pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional dalam jabatan negeri dan/atau aparatur sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Larangan sebagaimana dimaksud meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil Negara dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat"*
4. *Aturan mengenai Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil*

Ketentuan Umum

- 1) **Pasal 1 PP 42 Tahun 2004**, dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
 1. Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreatifitas, kebanggaan dan rasa memiliki Organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
 3. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
 4. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir korps dan kode etik.
 5. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
 6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- 2) **Pasal 6 PP No. 42 Tahun 2004**, nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Semangat nasionalisme;
- d. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. Tidak diskriminatif;
- h. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- i. Semangat jiwa korps.

Larangan dan Sanksi

1) Pasal 15 PP No. 42 Tahun 2004:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral;
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. Pernyataan secara tertutup; atau
 - b. Pernyataan secara terbuka.
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil;
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.

2) Pasal 16 PP No. 42 Tahun 2004, "Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik".

C. Dalam rangka mewujudkan Pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilu yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Halmahera Selatan menghimbau :

1. **Pegawai Aparatur Sipil Negara**, di seluruh Indonesia agar menjaga *integritas* dan *profesionalisme*-nya dengan menjunjung tinggi *netralitas* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan *tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan* Calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Dalam melaksanakan kampanye, **Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota** agar *tidak menggunakan fasilitas Negara dalam jabatannya serta menjalani cuti sebagaimana ketentuan perundang-undangan*;
3. Pihak-pihak yang telah disebutkan sebagaimana **huruf B**, agar dapat *mematuhi* dan *melaksanakan* ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Kepada seluruh Menteri, Kepala Daerah, dan Kepala Lembaga Non Kementrian untuk bersama-sama mengoptimalkan pengawasan dan penegakan aturan yang dimaksud, di

lingkungan Kementrian/Lembaga masing-masing.
Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

